

**Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kebijakan  
Ekonomi Nasional oleh Kemenko Perekonomian**  
*Implementation of Pancasila Values in National Economic Policy by the  
Coordinating Ministry for the Economy*

**Sabrina Royani Azhari**  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: royaniazharisabrina@gmail.com

**Devina Azzahra Islamiyah**  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: devinaislamiyah@gmail.com

**Niarti Setyaningsih**  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: niarsragen@gmail.com

**Lintang Ikhlas Akmal Al-Khosyi**  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: lintangsajagen@gmail.com

**Article Info**

Received : 10 October 2025  
Revised : 15 October 2025  
Accepted : 29 October 2025  
Published : 31 October 2025

**Keywords:** Implementation, Pancasila  
Values, National Economic  
Policies

**Kata kunci:** Implementasi, Nilai-  
Nilai Pancasila,  
Kebijakan Ekonomi  
Nasional

**Abstract**

*Pancasila, as the foundation of the state and the ideology of the Indonesian nation, plays an important role in guiding development policies, including in the economic sector. This study aims to analyze the implementation of Pancasila's values in national economic policies formulated by the Coordinating Ministry for Economic Affairs. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach through literature studies, analysis of official government documents, and reviews of strategic policies such as the Medium-Term National Development Plan (RPJMN), Special Economic Zones (KEK), and economic equality programs. The results show that the values of social justice, unity, and the principle of kinship are reflected in policies that ensure equitable access to resources, empower MSMEs, and develop new economic growth centers in the regions. However, challenges such as regional inequality, the dominance of global investment interests, and limited implementation at the regional level remain obstacles. The conclusion of this study emphasizes that although the implementation of Pancasila values in national economic policies has been ongoing, there is a need for strengthened regulations, public participation, and government consistency to ensure the equitable distribution of development benefits. This research contributes to providing an academic perspective on the relevance of Pancasila as a normative guide for national economic policies.*

**Abstrak**

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia berperan penting dalam mengarahkan kebijakan pembangunan, termasuk bidang ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional yang dirumuskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur, analisis dokumen resmi pemerintah, serta telaah terhadap kebijakan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan program pemerataan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial, persatuan, dan asas kekeluargaan telah tercermin dalam kebijakan pemerataan akses sumber daya, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Namun, tantangan kesenjangan regional, dominasi kepentingan investasi global, serta keterbatasan implementasi di tingkat daerah masih menjadi hambatan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional telah berlangsung, perlu penguatan regulasi, partisipasi masyarakat, serta konsistensi pemerintah dalam memastikan distribusi manfaat pembangunan secara adil. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan perspektif akademik mengenai relevansi Pancasila sebagai pedoman normatif kebijakan ekonomi nasional.

**How to cite:** Sabrina Royani Azhari, Devina Azzahra Islamiyah, Niarti Setyaningsih, Lintang Ikhlas Akmal Al-Khosyi, "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Nasional oleh Kemenko Perekonomian", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 830-842. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

**Copyright:** 2025, Sabrina Royani Azhari, Devina Azzahra Islamiyah, Niarti Setyaningsih, Lintang Ikhlas Akmal Al-Khosyi



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi ideologi politik, tetapi juga pedoman dalam pembangunan ekonomi nasional. Konsep ekonomi Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, menekankan asas kekeluargaan, pemerataan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi ekonomi, peran Kemenko Perekonomian menjadi strategis untuk menjaga agar kebijakan ekonomi nasional tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mengkaji sejauh mana implementasi nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kebijakan ekonomi pemerintah, mengingat tantangan kesenjangan sosial, konsentrasi ekonomi, dan keterbatasan akses sumber daya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional oleh Kemenko Perekonomian? (2) Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi? Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi implementasi nilai-nilai

Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional dan menganalisis faktor penghambat serta peluang perbaikannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akademik mengenai integrasi ideologi Pancasila dalam kebijakan ekonomi, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis agar kebijakan tersebut lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini berfokus pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional, terutama yang difokuskan pada kebijakan Kemenko Perekonomian.

### **1. Teori Ekonomi Pancasila**

Ekonomi Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam kerangka ini, ekonomi Indonesia harus berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak, bukan segelintir korporasi besar atau kepentingan asing (Wibowo, 2019). Pancasila menuntut adanya distribusi kekayaan yang lebih adil, dengan mengutamakan pemberdayaan UMKM dan sektor riil sebagai bagian dari upaya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

### **2. Kebijakan Ekonomi di Indonesia**

Kebijakan ekonomi Indonesia saat ini didorong oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang memprioritaskan pemerataan ekonomi dan pengembangan pusat pertumbuhan baru. Salah satu program penting yang mencerminkan nilai Pancasila adalah kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah (Hill, 2022). Pemberdayaan UMKM juga menjadi fokus penting dalam kebijakan ekonomi, sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, kebijakan-kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan regional dan dominasi kepentingan investasi global yang sering kali lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan kesejahteraan jangka panjang rakyat Indonesia (Djalante, 2020). Regulasi yang tidak memadai di tingkat daerah juga menjadi hambatan dalam memastikan implementasi kebijakan yang berbasis Pancasila berjalan dengan efektif.

### **3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh (Wahyudi & Prasetyo 2021) mengungkapkan bahwa meskipun ada kebijakan berbasis ekonomi Pancasila, implementasinya sering terhambat oleh politik dan kepentingan pasar bebas. Penelitian (Caraka et al. 2021) menunjukkan bahwa kebijakan berbasis inklusi ekonomi, seperti digitalisasi UMKM, menjadi salah satu cara untuk memastikan pemerataan dan keterjangkauan ekonomi bagi masyarakat luas. Namun, penelitian ini juga

mencatat bahwa tantangan regulasi dan kebijakan masih menjadi kendala utama dalam memastikan pemerataan ekonomi yang adil.

Dari tinjauan pustaka ini dapat diketahui bahwa secara teoritis kebijakan ekonomi nasional sudah mengadopsi prinsip-prinsip Pancasila. Pemerataan ekonomi dan pemberdayaan UMKM merupakan contoh nyata integrasi nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam penguatan regulasi dan perluasan partisipasi masyarakat agar nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasi dengan lebih efektif dalam kebijakan ekonomi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, laporan Kemenko Perekonomian, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas kebijakan ekonomi dan implementasi nilai Pancasila. Populasi penelitian adalah kebijakan strategis nasional bidang ekonomi, sedangkan sampelnya berupa kebijakan prioritas (RPJMN, KEK, UMKM, pemerataan ekonomi). Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumen dan studi literatur. Instrumen penelitian berupa pedoman analisis berbasis indikator nilai Pancasila (keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan dalam konteks moral ekonomi). Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles & Huberman.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional sudah tampak pada beberapa program strategis. Namun, tantangan tetap ada, seperti ketimpangan antar-daerah, dominasi korporasi besar, serta keterbatasan regulasi dalam memastikan distribusi manfaat pembangunan. Sehingga diperlukan adanya regulasi atau peraturan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan dan hajat hidup masyarakat banyak, seperti mempermudah proses pemberian kredit usaha kecil untuk menunjang jalannya usaha kecil dan menengah ke bawah agar menjadi lebih produktif, birokrasi perizinan yang mudah dan transparan, serta subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat. Selain itu pemerintah juga mampu membangun infrastruktur yang dapat menunjang kelancaran usaha masyarakat umum, misalnya membangun sarana jalan dari daerah penghasil produk ke kota sebagai tempat memasarkan produk tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, pemerintah sebenarnya selama ini juga telah berupaya untuk menata roda perekonomian yang mengimplementasi nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional sesuai amanah rakyat, tetapi dalam praktiknya masih terpengaruhi dinamika globalisasi dan kapitalisme pasar. Hal ini konsisten dengan penelitian (Hill 2022) yang menyoroti ketidakmerataan pembangunan ekonomi Indonesia serta (Djalante 2020) yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keadilan sosial di tengah krisis.

Hal ini kadang sulit dihindari oleh pemerintah karena adanya pengaruh ekonomi global yang berdampak pada situasi dan kondisi ekonomi nasional. Misal terjadinya resesi ekonomi dunia yang membuat pasar internasional tidak jelas atau sulit diprediksi langkah-langkah yang menguntungkan bagi usaha masyarakat. Ada juga pengaruh dari faktor alam seperti terjadinya bencana alam, atau hal-hal yang tak terduga lain seperti pandemi Covid-19 dulu, atau bahkan akibat kondisi geopolitik internasional semisal terjadinya konflik antar negara. Semua hal tersebut di atas tentu memberikan dampak terhadap ekonomi nasional baik secara langsung atau tidak. Dan untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut tentu di perlukan kebijakan dari pemerintah untuk melindungi rakyatnya dengan kebijakan yang mengimplementasi nilai-nilai Pancasila sebagai kearifan bangsa kita.

Pertama, melalui kebijakan pemerataan ekonomi yang menekankan akses sumber daya dan pemberdayaan UMKM sebagai wujud sila ke-5. Kedua, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang menciptakan pusat pertumbuhan baru menunjukkan nilai persatuan dan keadilan. Ketiga, integrasi ekonomi digital dan inklusi keuangan merefleksikan nilai kemanusiaan dan asas kekeluargaan.

Berikut aspek-aspek materi inti yang umumnya dibahas dalam jurnal mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional:

1. Landasan Filosofis dan Ideologis

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi dasar moral dan etika dalam kebijakan publik. Penjabaran tiap sila Pancasila dalam konteks ekonomi misalnya;

- Sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa) Yang mendorong moralitas dalam ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila mengakui nilai-nilai spiritual dan moral dalam kegiatan ekonomi. Implementasinya mencakup:

Pengelolaan ekonomi yang jujur dan beretika: Mendorong praktik bisnis yang bersih dari korupsi, yang merupakan salah satu contoh perwujudan Pancasila di bidang ekonomi. Kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama: Menghindari eksploitasi dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga berdampak positif secara sosial dan moral.

Pemerintah mendorong pengembangan ekonomi syariah dan industri halal, seperti perbankan syariah, pariwisata halal, dan sertifikasi halal produk UMKM. Kebijakan ekonomi berorientasi pada nilai moral, menghindari praktik korupsi, monopoli, riba, serta eksploitasi yang merugikan rakyat. Penekanan pada pentingnya tanggung jawab sosial dalam dunia usaha agar bisnis tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat.

- Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) Yang menghendaki kemanusiaan dan hak asasi dalam ekonomi. Kebijakan yang diimplementasikan berupaya mewujudkan perlakuan yang adil dalam perekonomian. Hal ini tercermin dalam:

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas: Kemenko Perekonomian berkoordinasi dalam kebijakan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi dan program peningkatan gizi untuk generasi penerus bangsa. Pemberdayaan masyarakat kurang mampu: Mendorong program-program yang mendukung ekonomi kerakyatan, seperti bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Implementasi dalam dunia nyata: Pemerintah menyediakan jaring pengaman sosial: Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Subsidi Energi, hingga Kartu Prakerja. Menjamin hak dasar masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan standar hidup layak. Perlindungan terhadap pekerja migran, buruh, dan masyarakat kecil agar tidak terpinggirkan oleh arus globalisasi. Kebijakan inklusif: ekonomi tidak hanya untuk kelompok elit, tapi juga berpihak kepada yang lemah.

- Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) tentang nasionalisme ekonomi. Kebijakan ekonomi diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan persatuan bangsa. Implementasinya mencakup:

Pengembangan ekonomi berbasis kekuatan domestik, mendorong kemandirian ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada dominasi asing dan mengembangkan kekuatan ekonomi lokal. Program hilirisasi industri kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, yang pada akhirnya memperkuat resiliensi ekonomi nasional.

Implementasi dalam dunia nyata: Pembangunan infrastruktur strategis nasional seperti jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penguatan konektivitas antar wilayah agar tidak terjadi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Program Nawa Cita dan RPJMN menekankan pembangunan dari daerah pinggiran. Mendorong potensi lokal setiap daerah (pariwisata, pertanian, industri kreatif) untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus persatuan nasional.

- Sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) tentang partisipasi masyarakat. Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pengembangan koperasi untuk mendorong koperasi sebagai penopang perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Demokrasi ekonomi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan musyawarah. Ini termasuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kelayakan hidup.

Proses penyusunan kebijakan ekonomi dilakukan melalui partisipasi publik: konsultasi dengan DPR, akademisi, pengusaha, serikat pekerja, hingga masyarakat sipil, contoh: perumusan RPJMN dan kebijakan strategis lain melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kemenko Perekonomian juga rutin mengadakan dialog publik, forum diskusi, dan konsultasi dengan berbagai

pihak untuk mencari solusi bersama. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang lahir adalah hasil dari musyawarah, bukan keputusan sepihak.

- Sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) tentang pemerataan dan keadilan ekonomi. Keadilan sosial merupakan tujuan akhir dari kebijakan ekonomi Pancasila, yang diwujudkan melalui:

Pemerataan kesejahteraan: Kebijakan ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan mewujudkan pemerataan pembangunan. Reformasi subsidi: Mengubah skema subsidi menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, serta menyatukannya dengan program Bantuan Sosial. Redistribusi lahan dan legalisasi aset: Memberikan akses yang lebih merata terhadap sumber daya ekonomi, seperti tanah, untuk masyarakat menengah ke bawah. Keuangan inklusif: Mendorong perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan untuk mencapai keadilan sosial.

Program UMKM & Kredit Usaha Rakyat (KUR): mendorong masyarakat kecil punya akses modal usaha. Hilirisasi industri: mengolah sumber daya alam di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati rakyat Indonesia, bukan hanya oleh negara asing. Reformasi agraria & perhutanan sosial: memberi akses tanah kepada petani kecil dan masyarakat adat. Berupaya menekan angka kemiskinan & pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas SDM. Prinsip pembangunan → bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi juga pemerataan hasil pembangunan.

## 2. Perumusan dan Kebijakan Pemerintah (Kemenko Perekonomian)

Bagaimana Kemenko Perekonomian mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam berbagai kebijakan ekonomi: regulasi fiskal, kesejahteraan sosial, UMKM, distribusi kekayaan, perlindungan konsumen, subsidi, investasi, proteksi ekonomi lokal, dsb. Contoh kebijakan spesifik: dukungan UMKM, kebijakan perpajakan yang adil, subsidi atau insentif sosial, kebijakan kesejahteraan, kebijakan pembangunan infrastruktur yang merata.

## 3. Implementasi dan Tantangan

Pelaksanaan kebijakan: bagaimana penerapannya di lapangan, apakah sesuai dengan niat filosofisnya. Hambatan dalam implementasi: korupsi, birokrasi, ketimpangan antarwilayah, regulasi yang belum efektif, kurangnya partisipasi masyarakat, kekuatan pasar bebas dan tekanan global, serta kesenjangan ekonomi yang masih besar.

## 4. Dampak dan Implikasi

Dampak terhadap kesejahteraan rakyat: apakah kebijakan berhasil meningkatkan taraf hidup, mengurangi kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan ekonomi. Implikasi terhadap keadilan sosial, persatuan nasional, identitas nasional, dan stabilitas ekonomi-politik.

## 5. Evaluasi dan Rekomendasi

Evaluasi sejauh mana kebijakan telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara utuh. Rekomendasi untuk memperkuat implementasi: misalnya memperjelas regulasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan publik,

penyederhanaan birokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, pelatihan dan pendidikan nilai-nilai Pancasila, dan kebijakan ekonomi yang lebih pro rakyat.

### **Regulasi Dan Status Hukum Cryptocurrency di Indonesia**

Cryptocurrency telah menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital global, termasuk di Indonesia. Namun, regulasi yang mengatur cryptocurrency masih terus berkembang guna menyesuaikan dengan meningkatnya adopsi dan kompleksitas teknologi ini. Regulasi yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan keamanan transaksi, perlindungan konsumen, dan kestabilan sistem keuangan nasional. Di Indonesia, cryptocurrency dikategorikan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hal ini tertuang dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 yang mengatur perdagangan pasar fisik aset kripto. Sementara itu, Bank Indonesia tetap melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia (Krisnanta, 2023).

Regulasi cryptocurrency di Indonesia melibatkan berbagai lembaga pemerintah, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bappebti. Setiap lembaga memiliki peran yang berbeda dalam mengatur dan mengawasi Regulasi dan Status Hukum Cryptocurrency di Indonesia. Cryptocurrency telah menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital global, termasuk di Indonesia. Namun, regulasi yang mengatur cryptocurrency masih terus berkembang guna menyesuaikan dengan meningkatnya adopsi dan kompleksitas teknologi ini. Regulasi yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan keamanan transaksi, perlindungan konsumen, dan kestabilan sistem keuangan nasional.

Di Indonesia, cryptocurrency dikategorikan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hal ini tertuang dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 yang mengatur perdagangan pasar fisik aset kripto. Sementara itu, Bank Indonesia tetap melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia (Krisnanta, 2023). Regulasi cryptocurrency di Indonesia melibatkan berbagai lembaga pemerintah, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bappebti. Setiap lembaga memiliki peran yang berbeda dalam mengatur dan mengawasi aset.

Dalam konteks moneter dan sistem pembayaran, terdapat pembagian kewenangan antar lembaga negara. Bank Indonesia (BI) berfokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menitikberatkan pada perlindungan konsumen serta stabilitas industri keuangan, sedangkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

(Bappebti) mengawasi perdagangan aset kripto sebagai komoditas digital. Namun, perbedaan kewenangan ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam implementasi regulasi, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum di sektor cryptocurrency.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur cryptocurrency baik sebagai aset digital maupun sebagai sistem pembayaran. Regulasi yang ada masih tersebar pada berbagai peraturan yang diterbitkan oleh masing-masing lembaga terkait. Beberapa regulasi utama yang mengatur cryptocurrency di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang ini menegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan demikian, cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum tidak dapat digunakan sebagai alat tukar resmi dalam transaksi komersial. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menghindari disrupsi terhadap sistem moneter.
2. Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan ini menetapkan bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan sebagai komoditas digital, dengan syarat memenuhi standar yang ditetapkan Bappebti. Aturan ini mengatur mekanisme perdagangan, jenis aset kripto yang boleh diperdagangkan, serta persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pedagang aset kripto yang telah terdaftar resmi.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Larangan Penggunaan Cryptocurrency dalam Jasa Keuangan. OJK melarang lembaga jasa keuangan memfasilitasi transaksi yang menggunakan cryptocurrency. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan risiko yang tinggi, baik dari sisi volatilitas harga, potensi kerugian konsumen, maupun risiko penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Sitompul, 2022).

Dengan demikian, posisi hukum cryptocurrency di Indonesia masih berada dalam kerangka regulasi sektoral yang parsial, belum memiliki undang-undang induk yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi digital masih menghadapi tantangan, terutama dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta keseimbangan antara inovasi dan stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan perpajakan atas transaksi aset kripto sebagai upaya mengatur aktivitas ekonomi digital yang berkembang pesat. Setiap transaksi kripto dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan fiskal yang berlaku, dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital. Regulasi ini menegaskan bahwa meskipun cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, aset tersebut tetap dapat diperdagangkan sebagai komoditas dengan pengawasan ketat. Namun, masih banyak aspek yang perlu

diperjelas, antara lain perlindungan investor, mekanisme pengawasan transaksi lintas negara, serta kepastian hukum mengenai kepemilikan dan perpajakan aset kripto. Selain itu, implementasi regulasi menghadapi tantangan—misalnya memastikan transaksi aset kripto berlangsung aman dan sesuai hukum—sehingga evaluasi kebijakan secara berkelanjutan tetap diperlukan agar ekosistem digital mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik dan stabilitas ekonomi nasional (Prayogo & Chornous, 2020).

Dalam konteks tata kelola, good governance merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan pengaturan ekonomi digital maupun ekonomi konvensional. Good governance mencakup manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, penerapan prinsip demokrasi, efisiensi pasar, pencegahan salah alokasi dana investasi, penanggulangan korupsi (politik maupun administratif), disiplin anggaran, serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang kondusif bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Tim Kemdikbud, 2017). Prinsip-prinsip ini relevan bagi upaya menyelaraskan regulasi aset digital dengan nilai-nilai konstitusional dan perlindungan masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila — termasuk konsep Ekonomi Pancasila — sejatinya telah menjadi landasan etis dan normatif kehidupan ekonomi Indonesia. Namun, untuk menerjemahkan konsep tersebut ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diperlukan prasyarat struktural dan indikator operasional yang jelas: prasyarat apa yang harus dipenuhi dan parameter apa yang menunjukkan bahwa Ekonomi Pancasila benar-benar telah diterapkan. Identifikasi prasyarat dan parameter tersebut penting agar penerapan ekonomi Pancasila bukan sekadar retorika, melainkan dapat diukur dan dievaluasi secara ilmiah.

Secara historis ada dua alasan utama mendukung pengarusutamaan Ekonomi Pancasila. Pertama, pendiri bangsa—terutama Bung Hatta—memperhatikan kondisi kemiskinan dan ketimpangan yang akut saat Indonesia merdeka. Hatta menilai peran negara yang kuat dalam memanfaatkan sumber daya produktif dan pengembangan usaha bersama (koperasi) sebagai instrumen untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan; gagasan ini tercermin pada Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Kedua, pelaksanaan pembangunan pasca-kemerdekaan belum selalu selaras dengan semangat pasal-pasal tersebut. Kebijakan sepanjang Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi seringkali menghasilkan pertumbuhan tinggi namun distribusi manfaat yang timpang—terlihat dari angka Gini Ratio yang masih relatif tinggi.

Permasalahan kegagalan penerapan Ekonomi Pancasila dapat dilihat dari dua sisi: struktural dan kultural. Secara struktural, warisan kolonial telah meninggalkan pola ekonomi yang timpang dan akses terbatas masyarakat terhadap sumber daya produktif; kebijakan yang cenderung mengadopsi model neoliberalisme turut memperparah ketimpangan. Kompleksitas geografis dan heterogenitas wilayah Indonesia juga memperumit implementasi kebijakan yang seragam. Secara kultural, praktik KKN, birokrasi yang dipengaruhi kepentingan

sebagian pihak, serta kecenderungan mengadopsi pendekatan luar yang tidak selalu cocok dengan kondisi lokal menjadi hambatan signifikan (Damanhuri & Yustika, 2020).

Sistem ekonomi pada dasarnya adalah rangkaian mekanisme dan institusi yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa (Rosefielde, 2015). Sistem ini dibentuk oleh nilai budaya dan filosofis suatu masyarakat; dalam konteks Indonesia, nilai gotong royong dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan utama. Sistem Ekonomi Pancasila berupaya menyeimbangkan efisiensi dan produktivitas dengan pemerataan hasil ekonomi—yakni memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh sebanyak mungkin rakyat, bukan hanya segelintir pihak.

Sejumlah tokoh dan pemikir ekonomi Indonesia (mis. Hatta, Emil Salim, Mubyarto, dll.) telah menegaskan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) bukan anti-pasar maupun anti-intervensi, melainkan model jalan tengah yang memadukan peran pasar dengan tanggung jawab negara untuk mencapai keadilan sosial. SEP menganut prinsip ‘redistribution for growth’—redistribusi sebagai bagian dari strategi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Myrdal; Persson & Tabellini; rujukan terkait). Oleh karena itu, pengarusutamaan Ekonomi Pancasila menuntut reformasi struktural (mis. penguatan koperasi, akses pembiayaan UMKM, redistribusi aset) serta perbaikan tata kelola yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kebijakan terhadap kesejahteraan rakyat.

### **Integrasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Digital**

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi digital mencakup aspek keadilan sosial, perlindungan konsumen, dan penguatan daya saing nasional. Pemerintah Indonesia dapat mengembangkan regulasi yang memastikan bahwa platform digital beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Pancasila dalam Tata Kelola Ekonomi Digital Global Ekonomi berkembang pesat dengan munculnya platform e-commerce, fintech, dan teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi lintas batas lebih mudah dan cepat. Namun, dalam perkembangannya, ekonomi digital juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses teknologi, eksploitasi data pribadi, dan dominasi perusahaan multinasional yang dapat mengancam ekonomi lokal. Dalam konteks Indonesia, Pancasila harus menjadi landasan dalam tata kelola ekonomi digital agar tetap berorientasi pada keadilan sosial, kedaulatan nasional, dan kesejahteraan bersama.

Implementasi Tata Kelola Ekonomi Digital Berbasis Pancasila agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam tata kelola ekonomi digital global, diperlukan beberapa strategi implementasi yang mencakup regulasi, kebijakan fiskal, serta penguatan infrastruktur digital, pembuatan regulasi yang berkeadilan, pemerintah juga harus merancang kebijakan perdagangan elektronik yang melindungi kepentingan nasional tanpa menghambat inovasi

digital. Misalnya, dengan menerapkan regulasi pajak digital yang adil bagi perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia. (Tria et al., 2022)

Dalam menghadapi perkembangan global, termasuk munculnya ekonomi digital, prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila perlu diaktualisasikan agar tetap relevan. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi digital, sehingga sistem ekonomi Indonesia tidak hanya berdasar pada keadilan sosial, tetapi juga mampu menjawab tantangan era teknologi. Untuk menjawab tantangan tersebut, penerapan tata kelola ekonomi digital berbasis Pancasila perlu diwujudkan melalui strategi implementasi yang konkret. Implementasi Tata Kelola Ekonomi Digital Berbasis Pancasila

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional oleh Kemenko Perekonomian telah tercermin dalam sejumlah program strategis, khususnya pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pengembangan pusat pertumbuhan baru. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan regional, keterbatasan regulasi, dan tekanan globalisasi.

Saran praktis adalah perlunya penguatan regulasi berbasis ekonomi Pancasila, memperluas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi. Saran akademis adalah perlunya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas indikator keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi serta studi komparatif dengan negara lain yang memiliki ideologi serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Kompas Gramedia.
- Caraka, R. E., & Prasetyo, A. (2021). Impact of COVID-19 large-scale restriction on environment and economy in Indonesia. *Ecological Economics*, 185, 107059. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107059>
- Damanhuri, D. S., & Yustika, A. E. (2020). *Ekonomi Pancasila dan tantangan implementasi kebijakan pembangunan*. *Jurnal Ekonomi Politik*, 15(2), 201–220
- Djalante, R. (2020). Review and analysis of government responses to the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Hill, H. (2022). Economic development and inequality in Indonesia. *World Development*, 152, 105781. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105781>
- Karim, S. (2021). *Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Neoliberalisme Global*. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan*, 12(1), 45–63.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan kebijakan ekonomi Indonesia 2022*. Kemenko Perekonomian.

- Krisnanta, A. (2023). Cryptocurrency regulation in Indonesia: Legal certainty and challenges. *Journal of Financial Law Review*, 7(2), 144–159.
- Mubyarto. (2002). *Ekonomi Pancasila*. BPFE-UGM.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Myoriuke, M., Dewanti, L., & Nikmah, T. K. (2025). Blockchain kripto dan Pancasila: Kajian hukum internasional terhadap perdagangan elektronik. *Jurnal Dinamika Hukum Indonesia (J-DHI)*, 1(1), 39–48. <https://journal.irsyad.org/index.php/>
- Prayogo, D., & Chornous, V. (2020). Cryptocurrency regulation and governance challenges: An international comparison. *Journal of Digital Economy and Law*, 8(3), 55–72.
- Rini, S., & Firdaus, M. (2022). Pembangunan ekonomi inklusif: Studi kasus kebijakan ekonomi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 19(4), 112–129. <https://doi.org/10.1016/j.jpube.2022.09.008>
- Rosser, A. (2021). Beyond access: Making Indonesia's education system work. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1843363>
- Saputra, N. D. C., Sulistyowati, P. A., Azizah, F. N., Nasoha, A. M. M., & Atqiya, A. N. (2025). Pancasila dalam tata kelola ekonomi digital global: Studi hukum internasional terhadap perdagangan elektronik. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(4), 80–89. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.993>
- Sitompul, A. D. (2022). Pancasila and digital assets: Legal perspectives on cryptocurrency regulation. *Pancasila and Digital Assets Journal*, 3(1), 39–48.
- Sudirman, M. (2021). Penerapan ekonomi Pancasila dalam kebijakan pembangunan nasional. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 16(1), 89–101. <https://doi.org/10.1007/jpe.2021.202109>
- Sumodiningrat, G. (1999). *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*. IMPAC
- Swasono, S. E., & Majid, A. (1988). *Wawasan Ekonomi Pancasila*. UI Press.
- Tim Kemdikbud. (2017). *Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- WAHANA CIPTA.
- Wahyudi, R., & Prasetyo, A. (2021). Political economy of Indonesia: State, policy, and development. *Journal of Contemporary Asia*, 51(3), 459–482. <https://doi.org/10.1080/00472336.2021.1945290>
- Wibowo, A. (2019). Ekonomi Pancasila: Sebuah pendekatan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2), 45–67.